

## Superioritas Laki-laki atas Perempuan

**M. Zaki Suaidi**

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ngabar (IAIRM) Ngabar Ponorogo

m.zaki.suaidi@gmail.com

### Abstract

The women's movement in Islam is in a dilemmatic position. One group thought there was nothing to argue about with women. While other groups consider the fate of women has not been completed. The first group views that Islam highly upholds the dignity of women. This group usually criticizes the Western-style women's movement which is considered un-Islamic. By stating that there are no similarities between men and women in any way. What exists is similarity in dissimilarity. Because even though there are many similarities that the Qur'an reveals, it turns out that there are many more dissimilarities. In principle, women and men are physically and biologically different. According to them, the best women's movement is the dedication of women in the household, helping husbands as defenders and guardians of family morality. Because the moral crisis that hit the younger generation is caused by the small role of women as guardians, educators and protectors of the household. While the second group, considers the problem of women's fate has not been completed. There are still many aspects that should receive attention. Theoretically and methodologically this group draws on concepts from the West, although sometimes without criticism. This is because Western feminism is more based on a paradigmatic and epistemological movement. However, ideally and normatively this moderate group still uses the Qur'an and Sunnah as the basis of its movement. Therefore, this group does not view the domestic role of women as a setback, as long as it is carried out not by force or coercion by men.

**Keywords:** Superiority, Women

### A. Pendahuluan

Diskriminasi merupakan realitas yang senantiasa tersuguhkan tiap hari melalui berbagai hal, langsung maupun tidak langsung. Apapun alasannya, diskriminasi merupakan perbuatan 'haram' yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun karena melanggar hukum Allah swt., dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity*). Setiap manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang mulia, dan kemuliaan manusia terletak sejauh mana mereka mampu memuliakan orang lain dengan mengedepankan empati, simpati, dan kasih sayang.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Zuhairi Misrawi, "Puisi Esai, Puisi Melawan Diskriminasi", *Kompas*, Minggu, 30 September 2012

Tulisan ini menyoroti bagaimana posisi dan peran perempuan dalam konteks agama, realitas sosial dan publik. Upaya untuk mendudukkan masalah pada porsinya menjadi konsern yang diutamakan, ketimbang sekedar memunculkan sensasi perdebatan. Memberikan edukasi yang cerdas tentang hak-hak perempuan diharapkan akan menyadarkan betapa besar potensi yang dimiliki.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perempuan di Ranah Publik**

Diskursus status kaum perempuan,<sup>2</sup> dan kedudukannya dalam pranata sosial, kian hari semakin mendapatkan perhatian besar dari berbagai komunitas. Apalagi dalam konteks masyarakat yang secara umum bersifat patriarki –dimana kaum lelaki merasa mempunyai kelebihan dan kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan. Gejala ini muncul karena selama ini wacana “keperempuanan”selalu didominasi oleh isu laki-laki, tanpa ada usaha untuk melihat realitas yang lebih konkrit. Sehingga tanpa disadari, kita sering terjerumus dalam praktek misogyny: sebuah praktek untuk melakukan penindasan terhadap kaum perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun selama ini praktek ketidakadilan ‘jender’ tidak selalu dilakukan oleh lelaki terhadap perempuan.

Kadang perempuan sendiri mempunyai kondisi atau mentalitas untuk menerima kondisi (baca: nasib) untuk berlaku tanpa usaha untuk menelitinya lebih jauh. Atau juga karena relasi kekuasaan jender yang berlangsung di masyarakat, umumnya yang menjadi korban kekerasan jender adalah kaum perempuan. Sayangnya, ketidakadilan tersebut tidak dirasakan oleh semua pihak, termasuk oleh sebagian besar kaum perempuan yang menjadi korbannya. Ini disebabkan antara lain karena mereka belum memiliki kesadaran dan kepekaan jender.

Walau dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya tidak ada seorang pun membantah bahwa bahwa agama, khususnya Islam, yang dihadirkan di tengah-tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan tanpa pandang bulu. Dalam Islam konsep “*rahmatan lil alamin*” menegaskan komitmen tersebut. Ide normatif tadi secara jelas terumuskan dalam lima asas

---

<sup>2</sup> Penggunaan istilah *perempuan*--oleh kalangan penggiat perempuan--lebih tepat dibanding istilah *wanita*, sebagai upaya untuk meletakkan posisi perempuan dari posisi obyek ke posisi subyek. Sebab dalam istilah Jawa, istilah wanita mempunyai konotasi sebagai pelayan atau bahkan obyek ‘seks’. “wan” berarti nafsu. Sedang perempuan berasal dari kata “empu” yang mempunyai arti dihargai.

perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh hujjatul Islam, Imam al-Ghozali dengan istilah “*al-kulliyatu al-khoms*” atau “*al-dloruriyat al-khoms*”, yakni perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan dan harta<sup>3</sup>. Lima hak dasar tersebut bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Di sisi lain, perwujudan perlindungan lima hak itu mengakomodasikan kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin. Atas dasar itu, semua pemikiran, tindakan dan sistem apapun yang melegitimasi praktek penindasan, diskriminasi, marginalisasi dan misogonis terhadap siapa pun, termasuk kaum perempuan harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.<sup>4</sup>

Asumsi ini didasarkan atas kenyataan semakin banyaknya tindak kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan terhadap perempuan. Baik kekerasan yang berbentuk fisik semisal penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan, ataupun yang berbentuk psikis, seperti penghinaan, pemaksaan, pelecehan seksual dan hilangnya rasa aman. Kekerasan merasuki hampir semua aspek kehidupan dari politik, ekonomi, sosial budaya, --hingga interaksi dalam keluarga. Terlihat dari kurangnya apresiasi mereka terhadap status perempuan. Versi yang paling ekstrem dari kekerasan adalah pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang hari demi hari semakin bertambah persentasenya. Posisi perempuan sebagai objek kekerasan lebih banyak disebabkan oleh pranata sosial yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual dan sistem politik yang terus berkembang, baik yang mengarah langsung kepada perempuan atau pun implikasi yang dihasilkannya.

Faktor politik lebih dominan peranannya sebagai pendukung kekerasan terhadap perempuan di sektor publik. Sedang di sektor domestik, politik keamanan laki-laki lebih dominan. Artinya, laki-laki cenderung mapan dan berusaha untuk mempertahankan posisinya dengan berbagai “wasilah” . Proses ini seakan memperoleh legitimasi dari kebijakan pemerintah manapun yang secara tidak sengaja, telah memarjinalkan peran perempuan dengan mengatakan bahwa posisi perempuan adalah wilayah domestik. Sementara publik adalah wilayah laki-laki.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Tashwirul Afkar, Edisi No. 5, tahun 1999, h. 1.

<sup>4</sup>Ibid

<sup>5</sup>Hingga kini, kebijakan tentang perempuan di berbagai Negara Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia belum membolehkan perempuan memiliki hak-hak politik seperti memberikan suara pada pemilihan umum, atau bekerja profesional di luar rumah. Olimpiade London 2012 adalah event pertama di mana

Kaum perempuan dibatasi perannya hanya pada wilayah domestik, wilayah keluarga. Hingga dalam masyarakat berkembang ungkapan bahwa dunia perempuan identik dengan: dapur, sumur, kasur. Bahkan dalam hal ekonomi pun perempuan bergantung kepada laki-laki. Mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk memiliki “power” (*powerless*) dan kontrol terhadap banyak hal, sehingga dalam pengambilan keputusan mereka sering tidak berdaya.<sup>6</sup> Karena mereka bergantung sepenuhnya atau sebagian kepada laki-laki. Sudah barang tentu, masih banyak kasus-kasus ketidakadilan, diskriminasi dan kekejaman terhadap perempuan masih tumbuh subur, bahkan “dibiarkan” dalam setiap segmen kehidupan yang lebih nyata.<sup>7</sup>

## 2. Diskursus Kesetaran Jender

Kenyataan dan fenomena di atas mendorong aktifis perempuan untuk mengajukan gagasan tentang pemberdayaan nasib perempuan yang diwujudkan melalui aksi dan perjuangan dalam membebaskan perempuan dari kedudukan subordinatif, represif dan marginal, menuju kedudukan yang seimbang. Feminisme kemudian menjadi gerakan global dengan segala kontroversinya. Gerakan yang di dalamnya ada kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya terdiskriminasi, maka harus ada usaha untuk menghentikan itu semua melalui sebuah gerakan yang tersusun rapi dan sistematis. Intinya, gerakan ini hadir sebagai usaha untuk memperjuangkan keadilan “jender” atau pola interaksi yang adil dan demokratis.

Di sini letak persamaannya dengan Islam yang juga berbicara tentang keadilan dan ke”hak”-kan. Walaupun pada kenyataannya ketidakadilan dalam relasi jender paling banyak terjadi pada praktek atau domain keagamaan. Pada awalnya memang gerakan feminisme<sup>8</sup> lebih banyak bergerak di wilayah “sekuler”, karena memandang agama bukan sebagai sebab atau alasan diskriminatif terhadap

---

atlet lari perempuan Saudi Arabia berlomba dalam kancah internasional. Kebijakan raja Abdullah tentang hak-hak perempuan cukup baik dan direpons positif oleh masyarakat luas.

<sup>6</sup> Perlu diperjelas, bahwa marginalisasi perempuan di ranah domestik maupun publik **tidak** memiliki pembedaan dalam Islam. Bila ditinjau lebih mendalam tentang kebijakan diskriminatif terhadap perempuan lebih disebabkan kesalahan dalam memahami atau penyalahgunaan wewenang.

<sup>7</sup>Laporan tahunan Komnas Perempuan mengenai situasi perempuan Indonesia tahun 2007 misalnya, tercatat lebih 27 kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap perempuan. Lihat “Menghapus Diskriminasi yang Mengatasnamakan Demokrasi”, *Kompas*, Kamis, 8 Mei 2008

<sup>8</sup> *Feminism is a collection of movements and ideologies aimed at defining, establishing, and defending equal political, economic, and social rights for women.* (Feminisme: adalah sekumpulan gerakan dan ideologi untuk memperteguh, membela dan memperjuangkan nasib dan hak-hak perempuan di bidang politik, ekonomi dan hak-hak sosial.

perempuan. Mungkin karena sejarah feminisme sendiri berasal dari Barat, sehingga untuk berbicara dalam konteks keagamaan selalu dibayangi rasa takut. Agama adalah wilayah sakral. Jika berbicara masalah feminisme dalam perspektif agama atau memasuki ranah agama maka akan terbentur unsur-unsur ketidak mungkinan dan premis “tanpa dasar”. Padahal banyak praktek-praktek yang mengatasnamakan agama justru pada kenyataannya bertentangan dengan hak asasi dan keadilan.

Memang, dibanding isu-isu aktual lain semisal politik, ekonomi dan atau konsep negara sekalipun, perkembangan gerakan feminisme tergolong lambat. Ada anggapan bahwa persoalan jender seakan-akan sudah sudah selesai dan sempurna. Tidak ada yang perlu dipersoalkan, karena nasib perempuan memang sudah diterima sebagai yang ditakdirkan. Ada semacam doktrin yang ditanamkan tentang keharusan untuk mengakui superioritas kaum lelaki. Padahal anggapan bahwa perempuan telah memperoleh hak-haknya belum sepenuhnya bisa dibuktikan. Munculnya problem-problem internal di wilayah domestik justru menguatkan statemen ini. Cobalah teliti sepiintas, baik dalam ruang publik maupun privat, bahkan dalam ruang lingkup yang paling sederhana saja di tingkat mahasiswa, banyak kita temukan banyak perempuan yang mengalami hambatan psikologis dan sosial.

Dalam forum diskusi misalnya, perempuan yang aktif berbicara atau mengemukakan pendapat akan mendapatkan respon sinis, bahkan komentar bahwa perempuan tidak seharusnya begitu. Apalagi dalam lingkup organisasi intra atau ekstra di kampus akan muncul suara-suara yang mengatakan bahwa perempuan tidak bisa memimpin atau suara perempuan “itu aurat”.<sup>9</sup> Perempuan cukup menjadi notulen atau “pemanis” atau “pelengkap penderita” acara saja. Sehingga kalau ada perempuan yang vokal, aktif dan kritis terhadap banyak hal, akan dituduh melampaui batas, fitrah dan kewajaran. Mereka hanya dianggap sebagai objek dan sering dijadikan “pion-pion” saja ketika terjadi perebutan kekuasaan. Malah ada yang ironis, seorang perempuan dipacari demi kepentingan politik semacam itu. Perempuan adalah wayang, sementara laki-laki adalah dalangnya. Karena itu, ide feminisme digulirkan atau ditumbuhkan di kalangan perempuan Islam. Seharusnya perjuangan tersebut menjadi bagian dari perjuangan hidup mati perempuan dan

<sup>9</sup> Menurut Dr. Yusuf al-Qordlowi, hadist bahwa suara perempuan adalah aurat tidak berlaku dalam konteks pembelajaran dan majlis ilmu. Hadis yang dimaksud juga dianggap lemah dari sisi sanad.

tidak sebatas memanfaatkan isu/momentum. Karena sejatinya, tercapainya keadilan merupakan jati diri cita-cita perempuan.

Secara konseptual, ide kesetaraan laki-laki dan perempuan telah ada dalam sistem etika Islam. Bahkan praktis gerakan pemberdayaan hak-hak perempuan juga muncul dari awal Islam. Pada masa itu, perempuan dapat melakukan aktifitasnya secara leluasa dan tidak dibedakan dengan aktifitas yang dilakukan oleh laki-laki. Hanya dalam praktiknya disesuaikan dengan kodrat dan alamiah perempuan. Boleh dikata, masa Nabi saw., merupakan masa kehidupan yang ideal bagi perempuan.<sup>10</sup> Walaupun sebagaimana disinggung oleh Mohammad Shahrur, keleluasaan yang dimiliki oleh perempuan di masa Nabi saw, tidak begitu saja diperoleh dengan mudah. Tapi melalui tahapan-tahapan yang ketat dan serentetan prasyarat yang harus dipenuhi. Sebelum Islam datang, proses “pembebasan” perempuan dimulai dari pembebasan perbudakan, baru kemudian diteruskan dengan hak-hak lainnya.<sup>11</sup>

Di sisi lain, kaum feminis hampir sepakat bahwa agama yang diwahyukan – Islam, Yudaisme dan Kristen—adalah agama “seksis”. Artinya, agama-agama tersebut adalah agama dengan citra Tuhan yang laki-laki, yang pada ujungnya melegitimasi superioritas laki-laki baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Padahal agama menurut Djohan Effendi, adalah unsur utama pembentukan kesadaran sosial dan determinan atas berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian –menurut pandangan mereka—superioritas laki-laki mendapat “pembenaran” agama. Fungsi agama berubah menjadi kurang humanis karena menurut Wardah Hafidz faktor penafsiran manusia terhadap teks-teks keagamaan yang cenderung subyektif. Penafsiran itu dipengaruhi oleh tradisi dan nilai hidup yang ada di tengah masyarakat. Padahal bila dilihat apa yang dilakukan Nabi saw., di Madinah pada tahun keempat hijrah ketika beliau menetapkan

---

<sup>10</sup> Para perempuan Anshar dan Muhajirin di awal masa Islam ini ikut aktif member bentuk pada masyarakat baru yang dirintis Nabi. Yaitu, suatu sistem masyarakat dan sistem religi yang mengakui kehendak bebas perempuan dan yang tak didasarkan pada dominasi lelaki. Melalui Ummu Salamah (salah satu istri Nabi) mereka bertanya kepada Nabi, “kami telah menyatakan beriman kepada Islam, dan melakukan hal-hal sebagaimana engkau lakukan. Jadi mengapa hanya kalian lelaki saja yang disebut dalam al-Qur’an, sementara kami perempuan tidak?” Maka sejak itu sebutan untuk lelaki dan perempuan dalam al-Qur’an berubah menjadi *‘muslimin wal muslimat’ mu’minin wal mu’minat’* sebagai jawaban itu pula Allah menurunkan surah khusus tentang perempuan surah an-Nisa’. Lihat Nawal el Saadawi, “Women and Islam,” *Women’s Studies International Forum*, 1982, Vol. 5 No.2, h. 193-206. Lihat juga Muhammad Ibn Sa’ad, *Al-Tabakat El-Kubra*, 1970, Kairo, Dar El-Tahrir Pucilahing House, Vol. 8, p. 145, dalam Saadawi, “Women and Islam”.

<sup>11</sup> Mohammad Shahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an, Qiro’ah Muasyiroh*, Kairo, Sina Publisher, 1990, h. 592

perempuan boleh mewarisi (menerima waris). Sebenarnya dalam hal ini Nabi saw., mencoba mengubah tradisi arab yang ada; yakni tradisi yang kurang memanusiakan perempuan yang semula dibendakan. Sayang sepeninggal Nabi saw, tradisi *hariim* yang membendakan perempuan dimunculkan kembali, bahkan dikembangkan demi survivalisasi dominasi tersebut.<sup>12</sup>

Padahal al-Qur'an berulang kali secara tegas mewartakan prinsip kesetaraan di antara umat manusia, termasuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Bagi Allah swt., sebagaimana digarisbawahi oleh al-Qur'an, perbedaan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang bukanlah jenis kelaminnya, melainkan ketakwaannya pada Allah. Penegasan ini secara jelas digambarkan oleh al-Qur'an dalam ayat-ayat, misalnya:

“Hai manusia! Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah yang paling bertakwa di antara kamu.”<sup>13</sup>

Begitu juga dalam surah al-Taubah ayat: 71, prinsip hubungan kemitraan antara lelaki dan perempuan begitu jelas diilustrasikan:

“Orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah pelindung bagi yang lain. Mereka sama-sama (memikul tanggung jawab moral dan sosial) dengan menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari munkar, mengerjakan shalat, menunaikan zakat, dan setia kepada Allah dan rasulnya.”<sup>14</sup>

Dengan demikian, merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an tersebut ditambah dengan ayat-ayat lain, misalnya surah al-Nisa':124 dan al-Nahl: 97, jelas bahwa kedudukan, hak dan tanggung jawab mereka sebagai manusia bobotnya sama di hadapan Allah swt., baik di antara mereka sendiri maupun di dalam keluarga. Penegasan kesetaraan di antara umat manusia ini yang mengatasi dan menghilangkan skat atau bondaris jenis kelamin, status sosial, status politik, ras

<sup>12</sup> Lihat *Jurnal Ulumul Qur'an*, No 03, Vol. VI, Tahun 1995, h. 11

<sup>13</sup> *Al-Qur'an*, Surah 49:13. Rasulullah sendiri, sebagai sumber panutan muslim dalam berbuat, betul-betul telah memberikan suri tauladan yang baik dan mulia kepada umatnya sehingga dalam khutbatul Wada' beliau bersabda: “bahwa tidak ada perbedaan antara arab dan non arab (*ajam*) kecuali pada tingkat ketakwaan .

<sup>14</sup> *Al-Qur'an*, Surah *al-Taubah*:71 dan *al-Maidah*: 8.

dan suku bangsa menjadi semangat dasar perwahyuan al-Qur'an, dan sekaligus menjadi inti ajaran nabi Muhammad saw., sendiri.<sup>15</sup>

Berangkat dari ilustrasi di atas, dengan landasan teologis yang begitu jelas, setidaknya kita patut bertanya, bagaimana mungkin Islam sebagai agama yang rahmat bagi seru sekalian alam membiarkan praktek yang menegasikan peran perempuan dengan berdalih doktrin agama? Ini relevan mengingat diakui atau tidak bahwa mereka yang melakukan ketidakadilan terhadap perempuan menggunakan tafsir agama sebagai dasar perilakunya. Riffat Hassan mengatakan, "...selama berabad-abad dalam sejarah Islam, sumber-sumber ini (al-Qur'an dan Hadist) ditafsirkan melulu oleh lelaki, yang merampas tugas untuk merumuskan definisi status ontologis, teologis, sosiologis, dan eskatologis kaum perempuan muslimah"<sup>16</sup> Dengan begitu, seakan agama meligitimasi perbuatan tersebut, meski al-Qur'an secara tegas mengumandangkan warta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan jelas mengobarkan semangat *egalitarian* di antara umat manusia seperti yang ditunjukkan ayat di atas.

Jika dirunut ke belakang, dengan pemahaman ontologis yang dianut selama ini, akan ditemukan pemahaman yang berurat akar bahwa kekuasaan hirarkis laki-laki atas perempuan adalah ketentuan Allah (baca: takdir) yang tidak bisa diubah. Hal semacam ini biasanya terbentuk oleh pemahaman terhadap ayat yang menyatakan bahwa laki-laki "*qowwamun*" atas perempuan. Kata "*qowwamun*" diartikan sebagai pemimpin, penanggung jawab, pelindung, penguasa dan sejenisnya. Biasanya argumen yang dikemukakan bagi hak kepemimpinan laki-laki karena lelaki dianggap memiliki kelebihan dibanding perempuan. Jenis pemaknaan seperti ini juga diperkuat oleh pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat dan hadist yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya suami istri.<sup>17</sup> Padahal, menurut Abu Hasan Ali al-Wahidi, surah al-Nisa ayat 34: *al-rijalu qowwamuna ala nisa'* bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan

<sup>15</sup> Dalam al-Qur'an, kata perempuan (*al-nisa*) disebutkan sebanyak 57 kali sama dengan kata *al-rajula rijal* (laki-laki atau *al-unsta* yang berduet dengan kata *al-dzakar*). Perimbangan ini menunjukkan bahwa antara kedua jenis kelamin tersebut sungguh pun memiliki perbedaan tapi diperhatikan dan diperlakukan secara seimbang oleh Islam.

<sup>16</sup> *Tashwirul Afkar*, hlm. 13.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 1. Bisa saja yang dimaksud "lebih" di situ bermakna proporsional. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai tanggung jawab yang berbeda sesuai kapasitas lahiriyah dan batinnya. Kedua-duanya tidak mungkin keluar dari ghorizah dan tabiatnya. Hanya memang politik jender tidak bisa diabaikan begitu saja.

diturunkan untuk memecah persoalan rumah tangga yang ketika Habibah binti Zaid telah berbuat durhaka (*nusyuz*) yang kemudian ditampar oleh suaminya, Saad.<sup>18</sup>

Demikianlah, hirarki kekuasaan laki-laki atas perempuan –sedikit banyak—juga mendapat pembenaran “tafsir” teologis. Pada tataran realitas sosial, pandangan ini sering dijadikan dasar bagi kaum laki-laki untuk meligitimasi tindakan superioritasnya (*istibdad*'), termasuk kekerasan terhadap perempuan, baik dalam ranah sosial, ekonomi, politik maupun ritualnya. Implikasi selanjutnya, secara perlahan akan tumbuh anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah, tak berdaya, sehingga harus tunduk pada kemauan lelaki. Yang pada gilirannya, pemahaman seperti itu akan menimbulkan kekerasan terhadap perempuan secara fisik maupun mental. Jika demikian pemahaman keagamaan harus diberikan koridor agar tidak dimanfaatkan sehingga terlihat memberikan andil bagi pelanggaran normatif Islam sendiri. Untuk itu diperlukan kerendahan hati untuk menelaah dan mencermati penafsiran yang dirasa tidak mampu menjaga hak-hak kaum perempuan.

### 3. Perempuan dan TafsirJender

Praktek hirarki laki-laki terhadap perempuan ternyata tidak saja berlaku untuk tataran sosial –hubungan antar individu. Lebih dari itu, kitab suci pun tidak luput dari pemahaman yang bias, meskipun beberapa doktrin agama telah menggariskan norma-norma baru yang mengatasi kecenderungan tersebut. Namun sikap sosial yang merendahkan perempuan tersebut sudah begitu meluas sehingga norma-norma kitab suci yang bersifat progresif berubah menjadi terpengaruh dan ditafsirkan sesuai sikap mental yang berlaku dan tidak semestinya.

Karenanya sebagian masyarakat yang didominasi oleh laki-laki sering memanfaatkan (baca juga diuntungkan) oleh tafsir atau norma-norma yang egaliter terhadap perempuan di dalam kitab suci yang justru semakin meneguhkan dan meligitimasi kekuasaan mereka. Nawal Saadawi menyatakan meski secara tidak langsung agama juga memiliki peran dalam menciptakan kondisi yang tidak obyektif terhadap perempuan. Agama (baik Islam maupun Kristen) memang pada awalnya berpihak kepada kaum tertindas –fakir, miskin, orang-orang lemah dan

<sup>18</sup> Lihat Said Aqiel Siradj, “Lagi, Soal Kepemimpinan Perempuan”, *Republika*, 18 Juni 2004

perempuan—tapi setelah melalui proses waktu, agama tidak bisa sepenuhnya lepas dari intervensi individual yang menguasai institusi agama untuk berlaku sewenang-wenang.<sup>19</sup>

Maka memandang persoalan perempauan dalam perspektif agama dapat dibandingkan dengan kasus perbudakan yang berkembang pada awal Islam. Dalam masyarakat (pra) feodal, perbudakan dibenarkan dan para budak pun menerimanya. Namun sikap terhadap perbudakan dan penghambaan ini mulai mengalami perubahan cepat dalam masyarakat yang mulai berkembang ke arah kapitalis dan akhirnya mengalami penghapusan total.<sup>20</sup> Pada abad pertengahan para ahli hukum dan teolog Muslim mengutip dasar-dasar ajaran al-Qur'an untuk membenarkan perbudakan dan mengarisikan berbagai peraturan tentang bagaimana tata cara pemilikan budak dan melepaskannya. Memiliki budak dipandang sebagai “hak alamiah” dalam masyarakat abad pertengahan tersebut, layaknya memiliki barang yang tak bergerak. Seorang budak yang lari dari tuannya dianggap “pendosa” (paham ini sebagian masih berlaku).

Kini ketika perbudakan telah dihapuskan dan sama sekali tidak bisa diterima oleh masyarakat beradab, tidak ada lagi orang yang mengutip ayat-ayat suci untuk mempertahankan argumentasinya atau menekankan “hak ilahiah” bagi pemilik budak. Tidak pula menyerukan ‘hak’ untuk menggauli seorang budak perempuan. Para ahli tafsir modern tidak lagi bisa menerima konsep hubungan seksual dengan budak perempuan tanpa nikah, atau mencoba menerangkan bahwa ayat-ayat tentang *milk al yamin* (mereka yang dimiliki oleh tangan kanan artinya budak perempuan) bahwa pernikahan dengan budak perempuan merupakan alternatif dari perkawinan bebas.<sup>21</sup>

Dengan demikian, teori dari hukum “*ilahiat*” tidak lagi bisa diterapkan terhadap lembaga perbudakan. Kesadaran kemanusiaan dalam masyarakat modern terkondisi oleh konsep hak-hak asasi dan harkat kemanusiaan. Hukum-hukum tentang perempuan yang dibuat selama abad pertengahan meskipun didasarkan

<sup>19</sup> Nawal Sa'adawi, *Al-Unsta Hiya al-Ashal*(Iskandaria: Daar Nasry lil tatbieq wal mustaqbal,tt.), hlm. 23. Saadawi dikenal sebagai aktifis perempuan yang tergolong radikal. Pengalamannya semasa remaja menjadikan banyak pendapatnya terkesan keras.

<sup>20</sup> *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.3, Vol. V, Tahun 1994.

<sup>21</sup> Lihat Maulana Abd. Kalam Azad, *Tarjuna al-Qur'an*, Delhi,:1980, lihat juga Maulana Umar Ahmad Ustmani, Vol. II.

atas interpretasi dari kitab suci mustahil bisa diterima oleh perempuan hari ini. Karenanya, penafsiran terhadap kitab suci perlu disesuaikan dengan kondisi zaman. Dalam mengkaji, kita perlu mempertimbangkan pengaruh-pengaruh sosiologis yang berperan dalam penafsiran kitab suci. Tidak ada sebuah penafsiran sejujur apapun yang bebas dari pengaruh sosiologis tersebut. Para ulama pada awal Islam yang dikenal memiliki integritas dan kedudukan yang tinggi tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh sosiologis juga. Formulasi dan interpretasi mereka harus dilihat dari perspektif sosiologis masa itu, ketika perempuan dilihat tidak lebih dari sekedar alat penerus keturunan, pengasuh anak dan penghibur suami.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, sangat tepat untuk ditelaah kembali usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam kontemporer dalam mensikapi fenomena perkembangan sosial yang begitu pesat. Khususnya yang berhubungan dengan konsep pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan. Salah satunya adalah Mohammad Syahrur, seorang intelektual muslim yang koncern terhadap problematika keumatan, terutama yang berkaitan tentang perlunya rekonstruksi pemahaman-pemahaman baru yang sudah tidak relevan lagi (*taken for granted*). Syahrur menyebutnya dengan metodologi penafsiran semantik untuk menafsirkan ayat-ayat jender. Kenapa mesti ayat-ayat jender? Syahrur menulis:

...“bahwa kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam termasuk dalam bidang yang paling sensitif dan sudah banyak yang mencoba untuk mengkajinya. Baik itu dari kalangan “pendukung” Islam maupun kelompok yang “memusuhi” Islam. Walau demikian, saya tidak yakin bahwa sudah ada yang melakukan kajian orisinil terhadap subyek ini (gender) dengan bertolak dari perspektif pertentangan antara kelompok substantialis yang formatnya bisa berubah dan formalis yang statis di satu pihak, dan dengan esensi kemanusiaan di pihak lain”.<sup>23</sup>

Syahrur misalnya menafsirkan perempuan dalam (QS. 1:233) sebagai “*harst*” (ladang) bagi laki-laki diganti dengan kapital atau pekerjaan. Sehingga tidak terkesan perempuan sebagai obyek seksual semata. Tentu saja tafsir Syahrur

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Syahrur, *al-Kitab wal-Qur'an*, hlm. 593-597.

ada yang setuju, banyak pula yang mengkritisi. Sebagai sebuah ijtihad tentu tidak perlu dipermasalahkan.

### C. Penutup

Berdasarkan deskripsi di atas, sampailah kita pada pertanyaan, apa sebenarnya yang hendak dicapai dari gerakan perjuangan perempuan dalam Islam?, dan bagaimana sebenarnya posisi perjuangan perempuan dalam diskursus intelektual kita? Kenapa perempuan baik dalam wilayah domestik, maupun publik perlu “diperdayakan”, diberi penyadaran tentang hak-hak dan tanggung jawab mereka, tentang masa depan mereka. Berapa banyak perempuan (khususnya di Indonesia) yang belum menyadari sepenuhnya tentang persamaan hak dan kesempatan yang sama (*equality before all*) di bidang ilmu, sosial bahkan mungkin politik (minimal hak politik). Masih banyak perempuan muslim Indonesia yang hidup dalam kungkungan dan justifikasi budaya dan agama. “Seolah-olah agama mendeskriditkannya”. Padahal justifikasi teologis yang diangkat tidak sepenuhnya benar. Beberapa contoh Hadis-hadis yang dimunculkan kerap bernada sumir, menyepelekan perempuan. Misalnya, “suara perempuan aurat”, “perempuan adalah penghuni neraka terbanyak”, “perempuan yang menolak suaminya akan dilaknat”. Sudah tentu doktrin-doktrin agama seperti ini perlu dikaji lebih lanjut dan mendalam sehingga terhindar dari kesalahan pemahaman. Sebagai contoh apakah kualitas hadisnya shahih atau *dhoif* (lemah). Perlu pula dilihat konteks dari hadis-hadis yang seolah memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua.

Namun secara garis besar dapat dikatakan bahwa gerakan perempuan dalam Islam berada dalam posisi yang dilematis. Satu kelompok menganggap tidak ada hal yang perlu dipersoalkan dengan perempuan. Sedang kelompok lain menganggap nasib perempuan belumlah tuntas. Kelompok pertama memandang bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Kelompok ini biasanya mengkritik gerakan perempuan model Barat yang dinilainya tidak islami. Dengan menyatakan bahwa tidak ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun. Yang ada adalah kesamaan dalam ketidaksamaan. Karena meskipun banyak kesamaan yang diungkap al-Qur’an, ternyata lebih banyak ketidaksamaannya. Pada prinsipnya perempuan dan laki-laki itu memang

berbeda secara fisik maupun biologis. Menurut mereka gerakan perempuan terbaik adalah dedikasi kaum perempuan dalam rumah tangga, membantu suami sebagai pembela dan penjaga moralitas keluarga. Sebab krisis moral yang melanda generasi muda disebabkan oleh kecilnya andil perempuan sebagai penjaga, pendidik dan pengayom rumah tangga.

Sedang kelompok kedua, menganggap persoalan nasaib perempuan belumlah tuntas. Masih banyak sisi yang seharusnya mendapat perhatian. Secara teori dan metodologi kelompok ini mengambil konsep dari Barat, meskipun kadang tanpa kritik. Ini disebabkan karena feminisme Barat lebih memiliki landasan gerakan yang bersifat paradigmatis dan epistemologis. Walau demikian, secara ideal dan normatif kelompok moderat ini tetap menggunakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan gerakannya. Maka dari itu, kelompok ini tidak memandang peranan domestik kaum perempuan sebagai kemunduran, asal dilaksanakan tidak secara terpaksa dan dipaksa oleh laki-laki.<sup>24</sup>

Menanggapi posisi gerakan yang dilematis ini, Nawal Sa'dawi menyatakan; bahwa penghujatan dominasi lelaki atas perempuan agaknya memang sudah menjadi trend globalisasi, sejalan dengan era kebangkitan perempuan. Karena al-Qur'an sendiri menyinggung hal-hal yang berbau dominatif, dan itu akan selalu dipermasalahan. Pada dasarnya, al-Qur'an berlaku sangat realistis dengan menyatakan bahwa pada sisi tertentu, lelaki lebih dominan atau lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, perempuan pun dalam sisi tertentu lebih dominan atau bertanggung jawab dari lelaki. Secanggih apapun kehidupan manusia, dominasi ini tetap ada. Karena memang kecenderungan psikis keduanya lah yang menjadikan terciptanya proses dominasi. Bukan saja karena kondisi arab yang menyebabkannya. Namun kehidupan manusia seantero bumi manapun memang demikian.

Sebenarnya bukan dominasi yang dikehendaki Islam, namun lebih kepada proporsionalisasi. Proporsionalisasi tugas perempuan dan lelaki itulah yang mau tidak mau akan mengambat timbulnya dominasi. Tidak akan bisa dibayangkan sebuah masyarakat yang hidup tanpa dominasi. Aturan perkawinan yang dijungkirbalikkan, konvensi-konvensi nasional maupun internasional yang harus

---

<sup>24</sup>Tashwirul Afkar, hlm. 9-10.

dirombak, pemimpin rumah tangga harus ditentukan dengan perjanjian dan seterusnya, sebuah kondisi yang tidak kondusif. Untuk itu, tawaran proporsionalisasi tugas patut dipertimbangkan sebagai solusi alternatif, atau setidaknya sebagai jalan tengah. *God knows better.*

### Daftar Pustaka

- Darmaningtyas, “Kekerasan di Kalangan Pelajar”, *Koran Tempo*, Jumat, 5 Oktober 2012.
- Ibn Sa’ad, Mohammad, *Al-Tabakat El-Kubra*, Cairo, Dar El-Tahrir Pucilahing House, Vol. 8
- Jurnal Ulumul Qur’an*, No.3, Vol. V, Tahun 1994
- Jurnal Ulumul Qur’an*, No 03, Vol. VI, Tahun 1995
- Kompas*, Kamis , 8 Mei 2008.
- Misrawi, Zuhairi.*“Puisi Esai, Puisi Melawan Diskriminasi”, *Kompas*, Minggu, 30 September 2012.
- Maulana Abd. Kalam Azad, *Tarjuna al-Qur’an*, Delhi, 1980, lihat juga Maulana Umar Ahmad Ustmani, Vol. II.
- Sadawi, Nawal, “Women and Islam,” *Women’s Studies International Forum*, 1982, Vol. 5 No.2
- Syahrur, Mohammad, *Al-Kitab wa al-Qur’an, Qiro’ah Muasyiroh*, Kairo: Sina Publisher, 1990.
- Sa’adawi, Nawal,*Al-Unsta Hiya al-Ashal*, Iskandaria: Daar Nasry lil tatbieq wal mustaqbal, (tanpa tahun).
- Siradj, Said Aqiel, “Lagi, Soal Kepemimpinan Perempuan”, *Republika*, 18 Juni 2004.
- Tashwirul Afkar*, Edisi No. 5, tahun 1999.